

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### 6.1. Kesimpulan

China adalah salah satu negara yang memberikan dampak besar dalam kerja samanya dengan Indonesia terutama di bidang ekonomi. Dimana China sendiri merupakan negara di Asia dengan perekonomian yang baik dan pembangunan yang dinamis. Sementara Indonesia merupakan negara dengan pasar halalnya yang potensial di Asia Tenggara dengan jumlah populasi muslim terbanyak di seluruh dunia yakni 70% dari 261.000.000 jumlah penduduk. Konsumsi produk halal hingga akhir tahun 2017 dalam industri halal di Indonesia menyentuh angka 218,8 miliar dolar AS, jika dirupiahkan sebesar Rp 3.179 triliun dengan kurs Rp 14.530 per dolar AS. Angka ini merupakan 10,4 persennya dari total konsumsi umat muslim secara global yang mencapai 2,1 triliun dolar AS di 2017. Konsumsi produk halal di Indonesia terbanyak di sektor makanan dan minuman halal yang mencapai 170 miliar dolar AS.

Telah tercantum pada Pembukaan UUD 1945 Republik Indonesia jika Negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini, Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas merupakan Islam sehingga halal menjadi suatu hal yang penting, terutama jaminan halal bagi seluruh produk pangan sehingga negara perlu untuk memperhatikan hal tersebut.

Di Indonesia terdapat beberapa Undang-Undang yang berlaku untuk mengatur mengenai halal diantaranya adalah UUJPH no 33 2014 dimana UU tersebut dibuat dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum kepada pihak konsumen terhadap produk makanan dan produk untuk konsumsi lain. Undang-Undang tersebut juga tidak terlepas dari kepentingan Indonesia yakni untuk melindungi warga negaranya yang beragama islam dari produk non-halal dan pada fungsinya dianggap sebagai salah satu upaya pemerintah dalam membatasi impor.

Dengan besarnya potensi pasar halal Indonesia menjadikan China mulai melirik untuk bekerjasama dengan Indonesia dalam sertifikasi halal. Seperti yang kita ketahui bahwa impor dari China di Indonesia menempati posisi tertinggi dibandingkan dengan negara lainnya. Namun produk impor makanan dari China ini belum dapat dipastikan kehalalannya. Dimana China sendiri belum memiliki lembaga pemberi sertifikat halal nasional sehingga dalam hal ini LPPOM MUI selaku otoritas pemberi sertifikat halal di Indonesia belum dapat mengakui bahwa produk halal dari China memang benar halal. Seperti yang diketahui bahwa masih banyak perusahaan-perusahaan China yang belum mengetahui mengenai halal dan syarat halal

LPPOM MUI sebagai lembaga yang telah diberikan mandat oleh kementerian agama dalam pelaksanaan sertifikasi halal membuka perwakilannya di China dalam rangka Kerjasama dengan China. Kerjasama ini merujuk pada Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI yaitu SK114 dan SK19 dimana bentuk kerjasamanya adalah pelatihan audit internal bagi perusahaan China yang hendak melakukan ekspor produknya ke Indonesia, selain itu diadakan pula pelatihan audit internasional di China, dan juga pelatihan sistem jaminan halal. LPPOM merupakan lembaga yang kredibel baik dalam kancah nasional maupun Internasional, hal tersebut dibuktikan dengan diperolehnya Sertifikat Akreditasi SNI ISO/IEC dan telah diakui Badan Akreditasi Uni Emirat Arab. Semenjak dibentuk 8 tahun lalu tepatnya di tahun 2011 kantor LPPOM MUI di China telah memproses lebih dari 500 perusahaan China.

Manfaat dari kerjasama sertifikasi halal ini sejalan dengan kepentingan nasional kedua negara. Baik dari China selaku produsen/eksportir adalah meningkatkan ekspor produk makanan halal China ke dalam pasar halal Indonesia. Sedangkan untuk Indonesia itu sendiri, manfaat utama bagi konsumen muslim Indonesia.

Hingga kini, posisi tertinggi kedua sesudah Indonesia ditempati oleh produk halal asal China yakni total jumlah produk halal sebanyak 3572 produk. Implementasi dari UU JPH adalah berlakunya kewajiban sertifikasi halal di Indonesia, namun UU JPH tersebut tidak

mempengaruhi LPPOM MUI dalam melaksanakan proses sertifikasi halal, akan tetapi memperkuat penegakan kewajiban sertifikasi. Tujuan dari dilakukannya kerjasama Sertifikasi Halal antara Indonesia dengan China agar produk China dapat diterima oleh konsumen Muslim Indonesia, maka para pengusaha/ produsen di China wajib memenuhi standar halal di Indonesia. Selain itu, agar dapat melakukan penyusunan manual SJH dari proses produksi sampai distribusi ke konsumen akhir. Dan dapat mengimplementasikan HAS23000, adalah persyaratan (standar) Sertifikasi MUI.

Produk-produk impor makanan China yang telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI ini tentunya tidak begitu saja lepas dari pengawasan. Dalam hal ini, BPOM bekerjasama dengan LPPOM melakukan pengawasan terhadap produk-produk impor termasuk produk makan impor dari China. BPOM memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dari segi kesehatan dan juga dalam memberikan logo halal pada sebuah produk yang berdasarkan atas fatwa dari MUI. Sedangkan tugas LPPOM MUI dalam melakukan pengawasan yakni mengaudit bahan-bahan untuk membuat produk tersebut sehingga menjadi produk konsumsi dan juga proses pengolahan serta alat yang digunakan dalam proses pembuatan produk tersebut untuk dapat terjamin kehalalannya.

Pada nyatanya, walaupun sudah berlaku UU JPH untuk mengatur terkait wajib halal terhadap produk makanan yang beredar di Indonesia, masih ditemukan produk-produk impor dari China yang tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Indonesia terkait kehalalannya. Salah satu kasus terkait makanan impor china yang tidak sesuai aturan halal Indonesia yakni Disperindag kabupaten Enrekang mendapati sebanyak 47 merek makanan dan minuman tanpa label halal di tahun 2017, lalu pada tahun yang sama pula Indonesian Halal Watch mendapati produk makanan tidak bersertifikat halal dari China sebanyak 11 produk.

Masuknya makanan tersebut tentunya menjadi sebuah pertanyaan terkait bagaimana pengawasannya. Dalam hal ini baik BPOM dan LPPOM MUI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum terhadap produk-produk makanan yang dianggap ilegal peredarannya. Namun, dalam pengawasan produk-produk impor tersebut BPOM telah

bekerjasama dengan pihak Direktorat Bea dan Cukai. BPOM dalam hal ini hanya memberikan informasi kepada pihak Direktorat Bea dan Cukai terkait suatu produk telah mendapatkan izin edar atau belum. Jika ditemukan makanan ilegal yang tidak sesuai dengan kebijakan Indonesia maka pihak Direktorat Bea dan Cukai yang berhak untuk melakukan tindakan hukum.

## 6.2. Saran

Sebagai salah satu negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia, industri halal Indonesia ternyata masih kalah dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Australia, China, Thailand dan Malaysia. Padahal ada lebih dari 30 produk halal yang diperlukan oleh seorang muslim seperti makanan, pakaian, kosmetik dan lain-lain. Untuk meningkatkan nilai ekspor produk halal Indonesia, LPPOM MUI telah memiliki sistem sertifikasi halal online cerol-ss23000 namun yang menjadi kendala adalah biaya sertifikasi halal yang cukup tinggi bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Sehingga masih banyak produsen di Indonesia yang belum mendaftarkan produknya ke LPPOM.

Dalam hal ini, penulis menyarankan agar pemerintah mempermudah khususnya pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal, dengan cara sebagai berikut :

1. Sistem pembayaran sertifikasi halal dapat dilakukan secara bertahap (angsuran).
2. Atau pembayaran dapat dilakukan setelah mendapatkan laba usaha.

Dengan cara seperti ini diharapkan agar semua pelaku UMKM dapat mendaftarkan seluruh produknya ke LPPOM untuk mendapatkan sertifikasi halal sehingga dapat bersaing dengan produk negara lain.